



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sultan Hasanuddin No.30, Kelurahan Ibu, Kota Payakumbuh
<https://www.limapuluhkotakab.go.id> | kominfo@limapuluhkotakab.go.id

PENETAPAN

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR: 480/1064/Diskominfo-LK/VIII/2024

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi Yang Dikecualikan;
- b. bahwa Informasi Publik Yang Dikecualikan bersifat tetap dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b maka perlu menetapkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 40) Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 40);

9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 Nomor 95);
10. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 500.12.12/102/BUP-LK/III/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 480/1068/Diskominfo-LK/VIII/2024 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal Agustus 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA SELAKU PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA,**

JONI AMIR, S.Sos, MM
NIP. 19650619 199003 1 002

Lampiran I
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nomor : 480/1064/Diskominfo-LK/VII/2024

Tanggal : Agustus 2024

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen/ berkas terkait database kepegawaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia. Database kepegawaian berisi seluruh daftar riwayat PNS baik pendidikan maupun keluarga sehingga jika dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang – undang.
2.	Proses Hukuman Disiplin PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses penetapan keputusan hukuman disiplin oleh Tim Kode Etik Penegakan Disiplin PNS seperti objektivitas dalam memberikan hukuman disiplin sesuai dengan undang-undang.	Melindungi Hak PNS yang terduga melakukan pelanggaran disiplin terkait hak atas asas praduga tidak bersalah.	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang – undang telah diterbitkan keputusan atas hukuman disiplin untuk PNS.

3.	Hasil Assessment PNS/ Hasil Penilaian Kinerja oleh Tim Penilai Kinerja	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang berkaitan dengan hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang.
4.	Identitas PNS yang mengajukan Izin Perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia terutama untuk keluarga PNS yang bermohon yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang
5.	Data/informasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 1 Ayat 20 • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf J 	Penyalahgunaan data-data pribadi seseorang	Melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang	Tak terbatas sesuai peraturan perundang undangan

		<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, data perseorangan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya 			
6.	<p>Laporan Hasil Pengawasan (LHP) APIP yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Audit - Laporan Hasil Reviu - Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev), dan Informasi mengenai Tim Pengawas (APIP Inspektorat Daerah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang, Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a) • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BAB IV Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut, Pasal 20 Ayat (3); BAB V Pengendaan Ganti Kerugian Negara, Pasal 23 Ayat (1). • Peraturan Pemerintah Nomor 12 Th 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 Ayat (2) 	Penyalahgunaan dokumen Negara terkait keamanan dan stabilitas negara	Sebagai bentuk perbaikan atas sistem tata kelola pemerintahan Melindungi dokumen negara	Tidak Terbatas

7.	<p>Laporan/Pengaduan Masyarakat terkait Permintaan Pemeriksaan Khusus/Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Audit Investigatif atas perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a) • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan WBS, Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah • Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 Ayat (2) 	<p>Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</p>	<p>Sebagai bentuk perbaikan atas sistem tata kelola pemerintahan</p>	<p>Tidak Terbatas</p>
8.	<p>Rekam Medis dan data pribadi Pasien</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik, (Pasal 17 huruf h) angka 2 dan huruf j • Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang 	<p>Terjadinya penyalahgunaan data pasien yang bersifat rahasia</p>	<p>Menghindari Terjadinya penyalahgunaan data pasien yang bersifat rahasia</p>	<p>Terbuka apabila telah dibuka dalam sidang untuk umum.</p>

		<p>Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, (Pasal 44 ayat 1 			
9.	Gambar / Foto serta Video Rekaman Medis, Pasien dan Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,(Pasal 17 huruf h) • Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Pasal 29 huruf m dan s, pasal 32 huruf i, 38, 44(1) 	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia , Mengungkap proses pelayanan kesehatan	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (Wajah dan ciri khusus) (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)
10.	Daftar Rekam Medis Pasien	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a) • Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/200 	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi fisik dan kesehatan fisik seseorang	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi fisik dan kesehatan seseorang	Tidak terbatas sampai berkekuatan hukum tetap

		8 tentang Rekam Medis <ul style="list-style-type: none">• 3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit• 4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17			
--	--	--	--	--	--

ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal Agustus 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA SELAKU PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA,**

JONI AMIR, S.Sos, MM
NIP. 19650619 199003 1 002

Lampiran II
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nomor : 480/1064/Diskominfo-LK/VIII/2024

Tanggal : Agustus 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 480/1048 /Diskominfo-LK/VIII/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **8** bulan **Agustus** tahun **2024** bertempat di **Hotel Shago Bungsu 1** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana, disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen/ berkas terkait database kepegawaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia. Database kepegawaian berisi seluruh daftar riwayat PNS baik pendidikan maupun keluarga sehingga jika dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang – undang.

2.	Proses Hukuman Disiplin PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses penetapan keputusan hukuman disiplin oleh Tim Kode Etik Penegakan Disiplin PNS seperti objektivitas dalam memberikan hukuman disiplin sesuai dengan undang-undang.	Melindungi Hak PNS yang terduga melakukan pelanggaran disiplin terkait hak atas asas praduga tidak bersalah.	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang – undang telah diterbitkan keputusan atas hukuman disiplin untuk PNS.
3.	Hasil Assessment PNS/ Hasil Penilaian Kinerja oleh Tim Penilai Kinerja	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang berkaitan dengan hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang.
4.	Identitas PNS yang mengajukan Izin Perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia terutama untuk keluarga PNS yang bermohon yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang- undang
5.	Data/informasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan 	Penyalahgunaan data-data pribadi seseorang	Melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang	Tak terbatas sesuai peraturan perundang-undangan

		<p>Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 1 Ayat 20</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf J • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, data perseorangan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya 			
6.	<p>Laporan Hasil Pengawasan (LHP) APIP yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Audit - Laporan Hasil Reviu - Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev), dan Informasi mengenai Tim Pengawas (APIP Inspektorat Daerah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang, Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a) • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BAB IV Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut, Pasal 20 Ayat (3); BAB V Pengendaan Ganti Kerugian Negara, Pasal 23 Ayat (1). • Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 	<p>Penyalahgunaan dokumen Negara terkait keamanan dan stabilitas negara</p>	<p>Sebagai bentuk perbaikan atas sistem tata kelola pemerintahan Melindungi dokumen negara</p>	<p>Tidak Terbatas</p>

7.	Laporan/Pengaduan Masyarakat terkait Permintaan Pemeriksaan Khusus/Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Audit Investigatif atas perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a) • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan WBS, Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah • Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 Ayat (2) 	Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Sebagai bentuk perbaikan atas sistem tata kelola pemerintahan	Tidak Terbatas
8.	Rekam Medis dan data pribadi Pasien	<ul style="list-style-type: none"> • Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik, (Pasal 17 huruf h) angka 2 dan huruf j • Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang 	Terjadinya penyalahgunaan data pasien yang bersifat rahasia	Menghindari Terjadinya penyalahgunaan data pasien yang bersifat rahasia	Terbuka apabila telah dibuka dalam sidang untuk umum.

		<p>Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, (Pasal 44 ayat 1) 			
9.	Gambar / Foto serta Video Rekaman Medis, Pasien dan Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,(Pasal 17 huruf h) • Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Pasal 29 huruf m dan s, pasal 32 huruf i, 38, 44(1) 	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia , Mengungkap proses pelayanan kesehatan	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (Wajah dan ciri khusus) (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)
10.	Daftar Rekam Medis Pasien	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a) • Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis 	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi fisik dan kesehatan fisik seseorang	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi fisik dan kesehatan seseorang	Tidak terbatas sampai berkekuatan hukum tetap

	<ul style="list-style-type: none"> • 3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit • 4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 			
--	---	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	Jabatan	Instansi
1.	Destamal, ST, M.Eng	Sekretaris	Bapelitbangda
2.	Drs. Mufthil Wahyudi	Sekretaris	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Rakiman, S.Sos, MM	Sekretaris	Satpol PP
4.	Yuza Vantori Sakti, S.Sos	Sekretaris	Inspektorat
5.	Elfi Rahmi, S.Sos	Sekretaris	BKPSDM
6.	Syahrial Amri, S.Sos, M.Si	Sekretaris	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
7.	Syukrialdi Arlen S.Pd	Kabag Kesra	Sekretariat Daerah
8.	Drg. Dinas Juliana	Sekretaris	DP2KBP3A
9.	Dra. Susy Hardini	Sekretaris	Dinas Pemadam Kebakaran
10.	Elfitria, AP	Sekretaris	DPMDN
11.	Herman Soepardi, SH	Sekretaris Camat	Kecamatan Mungka
12.	Yuspel Effendi, S.Pd	Sekretaris Camat	Kecamatan Akabiluru
13.	Risvalina, S.E	Sekretaris Camat	Kecamatan Lareh Sago Halaban

14.	Aidil Fitri B, S.Ag	Sekretaris Camat	Kecamatan Kapur IX
15.	Elvi Yandri, S.Sos, M.Si	Sekretaris Camat	Kecamatan Harau
16.	Rahima S, S.Sos	Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Joni Masda, S.Kep	Sekretaris Camat	Kecamatan Bukit Barisan
18.	Resfi Rahmi, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19.	Rifki, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Akabiluru
20.	Juprial	Fungsional Umum	Badan Keuangan

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA SELAKU PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA,**

JONI AMIR, S.Sos, MM
NIP. 19650619-199003 1 002